



P U T U S A N

Nomor 450/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S.2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 291/06/XI/2012, tertanggal 01 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;



4. Bahwa pada bulan Maret 2013, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mau lagi diajak berhubungan layaknya suami istri dengan tanpa alasan yang jelas, dan yang paling tidak disenangi oleh pemohon karena termohon tidak mau melaksanakan shalat meskipun di suruh oleh pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tetap tidak mau merubah sikapnya yang tidak mau melayani pemohon layaknya sebagai suami istri;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, pemohon langsung pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon dan termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon;
7. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan termohon sebagaimana nomor Kk.31.03/1/KP.01.1/6020/2013 tertanggal 6 Nopember 2013;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon (Hasanuddin, S.Ag.,M.Pd.I bin Mustafa Jumari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang-sidang berikutnya termohon tidak pernah lagi hadir;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim



menetapkan Drs. H. Makka A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 450/Pdt.G/2013/PA.Pwl. dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Desember 2013, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban dan sanggahannya terhadap permohonan pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh termohon, akan tetapi pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 291/06/XI/2012, tertanggal 01 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan termohon menantu saksi;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Dusun Tondo, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar tidak cukup satu tahun dalam keadaan rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2013 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon meninggal rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon, akan tetapi saksi sering mendengar pemohon mengeluh tentang termohon yang tidak mau shalat;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan.



Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada MI DDI Lemo Baru, bertempat tinggal di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan termohon ipar saksi;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Dusun Tondo, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar tidak cukup satu tahun dalam keadaan rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2013 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon meninggal rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon, akan tetapi pemohon menceritakan kepada saksi bahwa termohon sudah tidak mau diajak untuk berhubungan sebagai suami istri dan saksi pernah melihat sms termohon di HP pemohon yang menyatakan bahwa termohon menikah dengan pemohon karena terpaksa;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan sedangkan termohon tidak dapat di dengar tanggapannya.

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap, akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya termohon tidak lagi hadir sehingga tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan pemohon sebagaimana nomor Kk.31.03/1/KP.01.1/6020/2013 tertanggal 6 Nopember 2013, dengan demikian secara



administrasi pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memenuhi ketentuan pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP. No. 45 Tahun 1990, oleh karena itu perkara perceraian dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 154 R.Bg ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Makka A. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 450/Pdt.G/2013/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Oktober 2013 karena terjadi pertengkaran disebabkan termohon tidak mau melaksanakan shalat dan sudah tidak mau melayani pemohon berhubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon Mustafa bin Jumari dan Ujaeba binti Mustafa adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya yang dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 karena pemohon meninggalkan termohon karena terjadi pertengkaran, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di perisangan sebagai berikut:



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mengikuti nasehat pemohon mengenai shalat dan termohon tidak mau melayani pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi broken home (pecah rumah tangga), oleh karena itu tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Al- Quran Surat Al-Rum ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap termohon yang tidak mengindahkan nasehat pemohon untuk diajak Shalat serta termohon tidak lagi berkeinginan melayani pemohon sebagai suami, hal ini dipersoalkan oleh pihak pemohon dan menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu tidak ada lagi perekat dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian rumah tangga tersebut tidak tiada lagi manfaatnya untuk dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga tersebut akan menimbulkan kemudharatan kepada pihak pemohon dan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka majelis hakim memberi izin pemohon, **(Hasanuddin, S.Ag.,M.Pd.I bin Mustafa Jumari)** untuk mnegikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**), dihadapan sidang Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (Hasanuddin, S.Ag.,M.Pd.I bin Mustafa Jumari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H., oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI. MH dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI. MH

Dra. Satrianih

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	261.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)